

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“HUKUM BERKURBAN UNTUK MAYYIT (STUDI KOMPARATIF IMAM NAWAWI DAN IMAM RAFI’I)”**.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah*-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah Swt. untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah Saw., *Allaahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad*.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Wakil Dekan III serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari’ah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan memcurahkan ilmunya kepada penulis.

3. Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Kepada Bapak H. Mohammad Abdi Almaktsur, M.A. sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd. selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.
6. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
7. Kepada keluarga tercinta, Ayah Nasrul dan Ibu Nunuk Kusumawati yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta motivator saya Ibu Dr. Hj. Prihati, M.Pd. yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah. selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga Surga Allah SWT.
8. Kepada adindaku Nurfadhilah, S.Pd yang telah memberikan semangat dan dukungan serta keceriaannya kepada penulis hingga selesai skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Yayasan Siti Sawiah Baitussalam Bapak Drs. H. Mhd. Hasyim dan Bapak Sunyono, S.Pd.I serta para pegawai yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terutama teman-teman angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiinn Ya Rabbal 'Aalamiinn...

Pekanbaru, 01 November 2018

RYAN EKA SYAHPUTRA
NIM: 11323103160

UIN SUSKA RIAU